

HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN KEMENSETNEG RI

2018

KEPKA ANRI NO. 4, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ANRI TENTANG HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN KEMENTERIAN

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam upaya untuk mempertinggi mutu dan kelayakan pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, perlu dilakukan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Unit Kearsipan I Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa Kearsipan.
  - Dasar hukum Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Keppres Nomor 136/M Tahun 2013; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014; Perka ANRI Nomor 8 Tahun 2016;
  - Dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Penilaian dan verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Kearsipan terhadap aspek penyelenggaraan Kearsipan; Unit Kearsipan I Kemensetneg RI telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan standar, prinsip, dan kaidah kearsipan; Unit Kearsipan I Kemensetneg RI ditetapkan sebagai Unit Kearsipan terakreditasi A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 86,77o/o.
  - Republik Indonesia. pelaksanaan analisis beban kerja dan prosedur pelaksanaan analisis beban kerja.

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018.
  - Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal Ditetapkan.
  - Keputusan ini berlaku selama penyelenggaraan kearsipan Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Lampiran 2 Halaman.

